



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 183 - K / PM III - 19 / AL / X / 2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat / NRP : Kopda Amo / 84425
Jabatan : Anggota Satma
Kesatuan : Lanal Timika
Tempat tanggal lahir : Manokwari, 28 Oktober 1973
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : TD Plek Rumdis TNI AL Jl. Gorong-gorong
Timika Papua.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danlanal Timika selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanal Timika, selaku Ankum Nomor : Skep/06/III/2009, tanggal 01 Maret 2009.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya dari tanggal 21 Maret 2009 sampai dengan tanggal 19 April 2009 berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanal Timika selaku Papera Nomor: Skep/07/III/2009 tanggal 19 April 2009 dan dibebaskan dari penahanan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari penahanan dari Danlanal Timika selaku Papera Nomor: Skep/08/IV/2009 tanggal 20 April 2009.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : TAP/11/PM III- 19/AL /XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Timika Selaku PAPERA Nomor : Skep / 01 / IX / 2009 tanggal 07 September 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak / 171 / X / 2009 tanggal 26 Oktober 2009.

3. Surat tanda terima panggilan untuk
menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para
Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Dak / 171 / X / 2009 tanggal 26
Oktober 2009 di depan sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan
oleh Terdakwa di sidang
serta keterangan-
keterangan para saksi di
bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokonya Oditur Militer berpendapat bahwa
Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana :

**“Seorang pria yang turut serta melakukan Zina,
padahal diketahui bahwa yang turut bersalah
telah menikah”**

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan
pidana menurut : **Pasal 284 Ayat (1) ke - 2a
KUHP.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar
Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : penjara selama 8
(delapan) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer

Barang bukti :

Barang : N I l l l

Surat : 1. 1 (satu) lembar Kutipan
akta perkawinan nomor :
474.2 / 619 / 2002
tanggal 31 Desember 2002
atas nama Deminikus
Herkanus Beban dan
Nirmala Ohee dari Kantor
catatan sipil kota
jayapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat nikah Nomor : 13 / I-170 / JPK / XII / 2005 tanggal 18 Desember 2005 atas nama Deminikus. H Bebari dan Nirmala Ohee dari GKI Providensia Mimika.
3. 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga Deminikus H Bebari dari pemerintah Kabupaten Mimika.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan - ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu delapan bertempat di Hotel Sawito Timika Kab. Mimika tepatnya di kamar Nomor 12 atau tempat-tempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III - 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria turut serta melakukan Zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 84425, kemudian ditugaskan di KRI Teluk Ende 517, pada tahun 1999 Terdakwa di pindah tugaskan ke Lanal Timika sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif dengan pangkat Kopda Amo NRP. 84425.

2. Bahwa Sdri. Nirmala Ohee (Saksi- I) adalah istri sah dari Sdr. SAKSI I (Saksi- II), yang menikah di Jayapura pada tanggal 31 Desember 2002 dari kantor catatan sipil kota Jayapura, dan selanjutnya dikuatkan dengan menikah secara gereja di gereja GKI Providensa Iasis Mimika pada tanggal 18 Desember 2005, sesuai dengan Surat nikah Nomor : 13/I-170/JPK/XII/2005, tanggal 18 Desember 2005 ,dan dari pernikahannya telah dikaruniai empat orang anak ,serta sampai dengan terjadinya perkara ini belum ada keputusan yang menyatakan Saksi- I dan Saksi- II bercerai.

3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2008, Terdakwa menelepon Saksi- I dan mengajak bertemu di hotel Sawito Timika ,dengan alasan ingin santai berbicara berdua, sekaligus merayakan pergantian tahun baru, karena waktu itu mau pergantian tahun dari tahun 2008 ke tahun 2009, namun Saksi- I keberatan karena sebelumnya tidak pernah ketemu di hotel, namun Terdakwa tetap merayu dan memaksa Saksi- I sehingga akhirnya Saksi- I mengikuti keinginan Terdakwa tersebut.

4. Bahwa selanjutnya dengan menumpang motor ojek pergi menuju ke hotel Sawita Timika dan bertemu dengan Terdakwa yang telah memesan kamar nomor 12, dan Saksi- I bersama Terdakwa langsung masuk ke kamar tersebut dan bercerita- cerita, beberapa menit kemudian Terdakwa mencium dan mencumbui Saksi- I, dan dibalas oleh Saksi- I sehingga Terdakwa dan Saksi- I menjadi terangsang, kemudian Terdakwa meminta Saksi- I untuk membuka pakaiannya selanjutnya Saksi- I tidur terlentang di atas tempat tidur, dan Terdakwa naik menindih sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi- I dan menggoyang- goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi- I.

5. Bahwa sesudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selanjutnya Terdakwa membersihkan kemaluannya di kamar mandi dan diikuti oleh Saksi- I ,setelah itu masing- masing, menggunakan pakaiannya dan Terdakwa langsung kembali berdinasi , sedangkan Saksi- I kembali pulang kerumahnya.

6. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2008, saat Saksi- II berada di kantor Lemasa Timika mendapat telepon dari seorang wanita yang mengaku isteri Terdakwa dan meminta kepada Saksi- II agar menegur isteri Saksi- II yaitu Saksi- I agar tidak berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Saksi- II bertanya ini dengan siapa dan siapa suami kamu, kemudian wanita tersebut mengaku bernama Yudit Runaki, kemudian setelah selesai menerima telepon tersebut, namun Saksi- I tidak mengakui, sampai berani bersumpah- sumpah kalau tidak punya hubungan dengan Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya saat Saksi- II pulang dari kantor Saksi- II kembali menanyakan lagi Saksi- I tentang kebenaran berita telepon dari Sdri. Yudit Runaki tersebut, namun Saksi- I tetap menyangkal dan tidak mengakui punya hubungan dengan Terdakwa, kemudian Saksi- II telepon Sdri. Yudit Runaki di Nabire dan menanyakan Sdri. Yudit Runaki mendapat informasi dari mana kalau Saksi- I punya hubungan dengan Terdakwa, dan Sdri. Yudit Runaki memberitahukan, kalau mendapat informasi dari Bapaknya, selanjutnya Saksi- II menelusuri dan ternyata informasi tersebut didapat dari keluarga Runaki di Timika, kemudian Saksi- II menemui Sdr. Decki Runaki dan mendapat penjelasan kalau selama Saksi- II tidak berada di rumah, Terdakwa sering menghubungi Saksi- I lewat telepon, bahkan Terdakwa pernah menunjukkan foto tersebut juga sering ditunjukkan kepada Sdri.SAKSI III (Saksi- III).

8. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi- II berusaha menanyakan lagi kepada Saksi- I namun tetap tidak mengakui sehingga Saksi- II menjadi emosi dan memukuli Saksi- I kemudian dilaporkan ke polisi untuk diproses, namun akhirnya Saksi- II mencabut pengaduannya ke pihak polisi, dan saat keluar dari polisi Saksi- I mengakui kalau punya hubungan dengan Terdakwa bahkan sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

9. Bahwa sebelum melakukan hubungan suami istri di kamar hotel sawito tersebut Terdakwa dan Saksi- 1 sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri, antara lain pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2003 Terdakwa di minta tolong oleh Saksi- I untuk mengantar beli tiket di kantor Garuda di jalan SP II Timika, setelah membeli tiket, selanjutnya Terdakwa dan saksi- 1 pulang dan mampir dikost- kostan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri disana sebanyak satu kali kemudian langsung pulang, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2006 Terdakwa mengajak Saksi- I kebelakang Airport Timika dan berdua- duaan dipinggiran sungai sambil bercerita, kemudian melakukan hubungan badan disebuah gubuk yang ada di sekitar situ, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Saksi-I untuk pulang.

10. Bahwa atas persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi-I dan Terdakwa pada hal Saksi-I masih berstatus istri sah dari Saksi-I, membuat Saksi-I menjadi sangat malu dan menyesal, karena telah membuat malu keluarga, serta merasa berdosa kepada Saksi-II, sehingga Saksi-I berharap Saksi-II dapat memaafkannya dan kembali membina rumah tangga dengan baik, selanjutnya Saksi-I memohon kepada pihak yang berwenang untuk menegur dan menasehati Terdakwa karena sering mengancam Saksi-II.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam : **Pasal 284 ayat (1) ke - 2a KUHP**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama Lengkap : SAKSI I, Pekerjaan : Staf Lembaga Musyawarah Adat Suku Amugme (LEMASA), Tempat tanggal lahir : Serui, 02 Oktober 1973, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jl. Kanguru Kwamki Lama Mimika Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa



wa
sej
ak
tah
un
199
8 /
199
9,
kar
ena
per
nah
men
jad
i
tet
ang
ga
Sak
si
di
Kwa
mki
lam
a
Tim
ika
nam
un
ant
ara
Sak
si
den
gan
Ter
dak
wa
tid
ak
ada
hub
ung
an
kel
uar
ga.

2. Bah
wa
pad
a
tan
gga
l
15
Peb
rua
ri
200

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8,
saa
t
ber
ada
dik
ant
or
Sak
si
men
dap
at
tel
epo
n
dar
i
seo
ran
g
wan
ita
yan
g
men
gak
u
ist
ri
Ter
dak
wa
dan
mem
int
a
kep
ada
Sak
si
aga
r
men
egu
r
ist
ri
Sak
si
Sdr
i.
Nir
mal
a
Ohe
e
(Sa
ksi
-
II)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aga
r
tid
ak
ber
hub
ung
an
den
gan
Ter
dak
wa,
lan
tas
Sak
si
ber
tan
ya
ini
den
gan
sia
pa
dan
sia
pa
sua
mi
kam
u,
kem
udi
an
wan
ita
ter
seb
ut
men
gak
u
ber
nam
a
Yud
it,
kem
udi
an
set
ela
h
sel
esa
i
men
eri
ma
tel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



epo
n
ter
seb
ut,
Sak
si
men
ghu
bun
gi
Sak
si-
II
dan
men
gkl
ari
fik
asi
keb
ena
ran
ber
ita
tel
pon
ter
seb
ut,
nam
un
Sak
si-
II
tid
ak
men
gak
ui,
sam
pai
ber
ani
ber
sum
pah
-
sum
pah
kal
au
tid
ak
pun
ya
hub
ung
an
den
gan



Ter
dak
wa.

3. Bahwa selanjutnya saat Saksi pulang dari kantor Saksi kembali menanyai lagi Saksi- II tentang kebenaran berita telpon dari Sdri. Yudit, namun Saksi- II tetap menyangkal dan tidak mengakui kalau punya hubungan dengan Terdakwa, kemudian Saksi telepon Sdri. Yudit Runaki di Nabire dan menanyakan Sdri. Yudit mendapat informasi dari mana kalau Saksi- II punya hubungan dengan Terdakwa dan Sdri. Yudit memberitahukan, kalo mendapat informasi dari bapaknya, selanjutnya Saksi menyelusuri dan ternyata informasi tersebut di dapat dari keluarga Runaki, kemudian Saksi menemui Sdr. Decki Runaki dan mendapat penjelasan kalau selama Saksi tidak berada dirumah, Terdakwa sering menghubungi Saksi- II lewat telpon, bahkan Terdakwa pernah menunjukan fotonya dan Saksi- II dalam keadaan setengah bugil kepada Sdr. Decki Runaki.

4. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi beusaha menanyakan lagi kepada Saksi- II namun tetap tidak mengakui sehingga Saksi menjadi emosi dan memukul Saksi- II kemudian melapor ke Polisi untuk diproses, namun akhirnya Saksi mencabut pengaduannya ke pihak kepolisian dan saat keluar dari kantor Polisi Saksi- II mengakui kalau punya hubungan dengan Terdakwa bahkan sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan pada bulan Januari 2009 di jalan gorong-gorong menuju Mile 21 dan pada bulan Pebruari 2009 di tanggul timur Timika.

5. Bahwa Saksi sangat kecewa dan sakit hati atas perbuatan Terdakwa dan Saksi- II tersebut, sehingga Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi – I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena domisilinya jauh di Sorong dan terkendala oleh biaya, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - II : Nama Lengkap : SAKSI II , Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir : Jayapura, 02 Nopember 1976, Jenis kelamin : perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : JL. Kanguru Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Kwamki Lama Mimika Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 di Kwamki Lama Mimika, karena tetangga namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi adalah istri sah dari Sdr. SAKSI I (saksi- I) yang menikah di Jayapura pada tanggal 31 Desember 2002 sesuai denga Kutipan Akte perkawinan Nomor : 474.2 / 519 / 2002 tanggal 31 Desember 2002 dari kantor catatan sipil kota Jayapura dan selanjutnya di kuatkan dengan menikah secara gereja di gereja GKI Providenhisia Klasis Mimika pada tanggal 18 Desember 2005 sesuai surat nikah Nomor : 13 / 1 - 170 / JPK / XII / 2005 tanggal 18 Desember 2005 dan dari pernikahan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 4
orang anak.

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan Oktober 2008 Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan mengajak bertemu di Hotel Sawito Timika dan saat itu saksi tolak ajakan Terdakwa karena Saksi belum pernah bertemu di hotel, namun karena Terdakwa memaksa terus akhirnya Saksi mengikuti keinginan Terdakwa untuk bertemu di Hotel Sawito Timika.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menggunakan ojek menuju Hotel Sawito Timika dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memesan kamar dan mendapat kamar No. 12 dan Saksi bersama Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan bercerita-cerita, beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit
kemudian
Saksi dicium
Terdakwa dan
ciuman
Terdakwa
tersebut
dibalas oleh
Saksi
sehingga
Saksi dan
Terdakwa
menjadi
terangsang,
kemudian
Terdakwa
meminta Saksi
membuka
pakiannya
begitu pula
Terdakwa
membuka
pakiannya
sendiri dan
setelah sama-
sama
telanjang,
selanjutnya
Saksi tidur
telentang di
atas tempat
tidurnya dan
ditindis dari
atas oleh
Terdakwa dan
Terdakwa
memasukkan
batang
kemaluannya
yang sudah
tegang
kedalam
lubang vagina
Saksi dan
mengoyang-
goyangkan
pantatnya
kurang lebih
10 menit
kemudian
Terdakwa
mengeluarkan
spermanya di
dalam lubang
vagina Saksi.

5. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan
Terdakwa
mencuci
kemaluannya
masing-masing
dalam kamar
mandi dan
Terdakwa
bilang kepada
Saksi kalau
akan kembali
berdinas
sehingga
buru-buru
pulang begitu
juga Saksi
langsung
pulang
kerumahnya.

6. Bahwa sebelum
melakukan
persetubuhan
di Hotel
Sawito
tersebut,
sebelumnya
Saksi dengan
Terdakwa
sudah sering
melakukan
persetubuhan
antara lain
yang pertama
pada hari dan
tanggal yang
sudah tidak
ingat lagi
tahun 2003
Saksi bertemu
dengan
Terdakwa,
kemudian
Terdakwa
mengajak
Saksi ke
rumah
temannya di
belakang
Apotek Arguni
Timika yang
ternyata
rumah
tersebut
kosong dan
saat itu
sehabis
cerita- cerita
Saksi dan
Terdakwa
melakukan



hubungan
badan
layaknya
suami istri,
selanjutnya
yang kedua
pada hari
yang tanggal
yang tidak
diingat lagi
sekitar tahun
2006 Saksi
dan Terdakwa
kembali
melakukan
hubungan
badan
layaknya
suami istri
di belakang
Airport
Timika.

7. Bahwa atas Perbuatan Saksi dan Terdakwa bersetubuh layaknya suami istri pada hal Saksi masih berstatus resmi dari Saksi- I, membuat Saksi menjadi sangat malu dan menyesal karena telah membuat malu keluarga serta merasa berdosa kepada Saksi- I sehingga harapan Saksi, Saksi- I dapat memaafkannya dan kembali membina rumah tangga dengan baik serta Saksi berharap kepada pihak yang berwenang untuk menegur dan menasehati Terdakwa karena Terdakwa sering mengancam suami Saksi.

Atas keterangan saksi – II yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama Lengkap : SAKSI III , Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir : Manokwari, 02 Pebruari 1983, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : JL. Budi Utomo simpang jalan baru Sempan Mimika Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 karena tetangganya di kwamki Lama Timika, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung kalau Terdakwa dan Sdri. Nirmala Ohee (Saksi- II) berhubungan, namun Saksi bisa melihat dari tingkah laku Terdakwa dan Saksi- II seperti orang yang berpacaran dan sering pergi berduaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi- II sering pergi berdua karena setiap Terdakwa mau ketemu dengan Saksi- II, Terdakwa selalu datang ke rumah Saksi dan meminta tolong untuk memanggil Saksi- II dan bertemu dengan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi semakin curiga karena pada sekira bulan Oktober atau Nopember, Terdakwa pernah menunjukkan fotonya bersama Saksi- II dalam keadaan setengah bugil sambil berpelukan di atas tempat tidur.

5. Bahwa setelah sering menjadi penghubung antara Terdakwa dan Saksi- II, membuat anak Saksi menjadi sakit dan Saksi percaya akibat perbuatannya merusak rumah tangga orang, sehingga Saksi tidak mau lagi menolong Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi- II, atas perbuatan Saksi tersebut Saksi sangat menyesal karena Saksi juga sudah mengingatkan Terdakwa dan Saksi- II agar jangan berhubungan lagi karena Saksi- II sudah bersuami namun tidak di perdulikan.

Atas keterangan saksi – III yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di KRI Teluk Ende 517, pada tahun 1999 Terdakwa di pindah tugaskan ke Lanal Timika sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda Amo NRP. 84425.

2. Bahwa pada hari yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekira tanggal 31 Desember 2008, Terdakwa menelepon Sdri. Nirmala Ohee (Saksi- II) dan mengajak bertemu di Hotel Sawito Timika dengan alasan ingin santai berbicara berdua sekaligus merayakan pergantian tahun baru karena waktu itu mau pergantian tahun dari tahun 2008 ke tahun 2009.

3. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi- II datang menemui Terdakwa di Hotel Sawito, kemudian Terdakwa memesan sebuah kamar dan bersama Saksi- II masuk dan berdua berbincang- bincang kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa mencium dan mencumbui Saksi- II sampai masing- masing terangsang dan langsung membuka pakaiannya masing- masing.



4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-II naik ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih Saksi-II dari atas dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi-II dengan dibantu oleh Saksi-II dengan memegang batang kemaluan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan di imbangi oleh Saksi-II, beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-II, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya di kamar mandi begitu juga dengan Saksi-II, selanjutnya pergi meninggalkan kamar hotel tersebut.

5. Bahwa sebelum melakukan hubungan suami isteri di kamar Hotel Sawito tersebut Terdakwa dan Saksi-II sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami isteri, antara lain pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi tahun 2003 Terdakwa di minta tolong oleh Saksi-II untuk mengantar beli tiket selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II pulang dan mampir di kost-kostan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di sana sebanyak satu kali kemudian langsung pulang.

6. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2006 Terdakwa mengajak Saksi-II ke belakang airport Timika dan berdua duduk-duduk di pinggir sungai sambil bercerita, kemudian melakukan hubungan badan di sebuah gubuk yang ada di sekitar situ, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-II untuk pulang.

7. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan malu atas perbuatannya pada hal Terdakwa sudah tahu kalau Saksi-II sudah bersuami sehingga Terdakwa siap menerima segala hukuman yang akan diberikan kepadanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- Surat :**
1. 1 (satu) lembar Kutipan akta perkawinan nomor : 474.2 / 619 / 2002 tanggal 31 Desember 2002 atas nama Deminikus Herkanus Bebani dan Nirmala Ohee dari Kantor catatan sipil kota jayapura.
 2. 1 (satu) lembar surat nikah Nomor : 13 / I- 170 / JPK / XII / 2005 tanggal 18 Desember 2005 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deminikus. H Bebari dan
Nirmala Ohee dari GKI
Providensia Mimika.

3. 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga Deminikus H Bebari dari pemerintah Kabupaten Mimika.

Merupakan bukti petunjuk telah di perlihatkan dan di bacakan kepada Terdakwa ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain sehingga memperkuat pembuktian perbuatan- perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah, hal- hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Diklatam di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di KRI Teluk Ende 517, pada tahun 1999 Terdakwa di pindah tugaskan ke Lanal Timika sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda Amo NRP. 84425.
2. Bahwa benar sekira tanggal 31 Desember 2008 Terdakwa menelepon Sdri. Nirmala Ohee (Saksi- II) dan mengajak bertemu di Hotel Sawito Timika dengan alasan ingin santai berbicara berdua sekaligus merayakan pergantian tahun baru karena waktu itu mau pergantian tahun dari tahun 2008 ke tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa memesan sebuah kamar dan bersama Saksi- II masuk dan berduaan berbincang- bincang, kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa mencium dan mencumbui Saksi- II sampai masing- masing terangsang dan langsung membuka pakaiannya masing- masing.
4. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi- II naik ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih Saksi- II dari atas dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi- II dengan dibantu oleh Saksi- II dengan memegang batang kemaluan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menggoyang- goyangkan pantatnya dan di imbangi oleh Saksi- II, beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi- II, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya di kamar mandi begitu juga dengan Saksi- II, selanjutnya pergi meninggalkan kamar hotel tersebut.
5. Bahwa benar sebelum melakukan hubungan suami isteri di kamar Hotel Sawito tersebut Terdakwa dan Saksi- II sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami isteri antara lain pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi tahun 2003 Terdakwa di minta tolong oleh Saksi- II untuk mengantar beli tiket selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi- II pulang dan mampir di kost- kostan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di sana sebanyak satu kali kemudian langsung pulang.

6. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2006 Terdakwa mengajak Saksi- II ke belakang airport Timika dan berdua duduk- duduk di pinggir sungai sambil bercerita kemudian melakukan hubungan badan di sebuah gubuk yang ada di sekitar situ, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- II untuk pulang.
7. Bahwa benar Saksi- II (sdri. Nirmala Ohee) adalah istri sah dari Sdr. SAKSI I (saksi- I) yang menikah di Jayapura pada tanggal 31 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akte perkawinan Nomor : 474.2 / 519 / 2002 tanggal 31 Desember 2002 dari kantor catatan sipil kota Jayapura dan selanjutnya di kuatkan dengan menikah secara gereja di gereja GKI Providenhsia Klasis Mimika pada tanggal 18 Desember 2005 sesuai surat nikah Nomor : 13 / 1 - 170 / JPK / XII / 2005 tanggal 18 Desember 2005 dan dari pernikahan telah dikarunia 4 orang anak.
8. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki sesuai dengan identitas Terdakwa dan juga sesuai dengan ciri- ciri laki- laki lainnya yang ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur- unsur sebagaimana dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun mengenai lamanya pemidanaan majelis akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek- aspek yang meliputi tindak pidana itu terjadi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Ke – 1 : Seorang pria

Unsur Ke – 2 : Yang

turut serta melakukan zina

Unsur Ke – 3 : Padahal diketahui

Unsur Ke – 4 : Yang turut bersalah telah

kawin

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke – 1 : Seorang pria

Yang dimaksud dengan “**Seorang pria**” adalah seorang yang berjenis kelamin laki- laki, dimana secara fisik ada beberapa cirri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot- ototnya kuat dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan identitas yang ada pada Terdakwa, Terdakwa mempunyai jenis kelamin laki- laki dan hal ini juga ditunjang dengan cirri- ciri seorang laki- laki yang ada pada diri Terdakwa.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki- laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ke - 1 **“Seorang pria”** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 2 : Yang turut serta melakukan zina

Unsur ini merupakan perbuatan / tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

Dengan telah diberlakukannya Undang - Undang No. 1 tahun 1974 (Undang - Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang - undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW maupun Undang - Undang No. 1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No. 1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan **“Perzinahan”** (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan **“turut serta”** berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak / pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Yang diartikan dengan **“Perzinahan”** adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami / istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan **“Persetubuhan”** ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan / Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan / zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan / zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan / vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sbb :

1. Bahwa Benar sekira tanggal 31 Desember 2008 Terdakwa menelepon Sdri. Nirmala Ohee (Saksi- II) dan mengajak bertemu di Hotel Sawito Timika dengan alasan ingin santai berbicara berdua sekaligus merayakan pergantian tahun baru karena waktu itu mau pergantian tahun dari tahun 2008 ke tahun 2009.

2. Bahwa benar Terdakwa memesan sebuah kamar dan bersama Saksi- II masuk dan berduaan berbincang- bincang, kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa mencium dan mencumbui Saksi- II sampai masing- masing terangsang dan langsung membuka pakaiannya masing- masing.

3. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi- II naik ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih Saksi- II dari atas dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi- II dengan dibantu oleh Saksi- II dengan memegang batang kemaluan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menggoyang- goyangkan pantatnya dan di imbangi oleh Saksi- II, beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi- II, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya di kamar mandi begitu juga dengan Saksi- II, selanjutnya pergi meninggalkan kamar hotel tersebut.

4. Bahwa benar sebelum melakukan hubungan suami isteri di kamar Hotel Sawito tersebut Terdakwa dan Saksi- II sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami isteri antara lain pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi tahun 2003 Terdakwa di minta tolong oleh Saksi- II untuk mengantar beli tiket selanjutnya Terdakwa dan Saksi- II pulang dan mampir di kost- kostsan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di sana sebanyak satu kali kemudian langsung pulang.

5. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2006 Terdakwa mengajak Saksi- II ke belakang airport Timika dan berduaan duduk- duduk di pinggir sungai sambil bercerita kemudian melakukan hubungan badan di sebuah gubuk yang ada di sekitar situ, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi- II untuk pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke - 2 **"Yang turut serta melakukan zina"** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : Padahal diketahui

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata **"Padahal diketahui"** merupakan pengganti kata-kata **"Dengan Sengaja"** berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina), maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sbb :

1. Bahwa Benar sekira tanggal 31 Desember 2008 Terdakwa menelepon Sdri. Nirmala Ohee (Saksi- II) dan mengajak bertemu di Hotel Sawito Timika dengan alasan ingin santai berbicara berdua sekaligus merayakan pergantian tahun baru karena waktu itu mau pergantian tahun dari tahun 2008 ke tahun 2009.
2. Bahwa benar Terdakwa memesan sebuah kamar dan bersama Saksi- II masuk dan berduaan berbincang-bincang, kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa mencium dan mencumbui Saksi- II sampai masing-masing terangsang dan langsung membuka pakaiannya masing-masing.
3. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi- II naik ke atas tempat tidur kemudian Terdakwa menindih Saksi- II dari atas dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi- II dengan dibantu oleh Saksi- II dengan memegang batang kemaluan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya dan di imbangi oleh Saksi- II, beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi- II, kemudian Terdakwa membersihkan kemaluannya di kamar mandi begitu juga dengan Saksi- II, selanjutnya pergi meninggalkan kamar hotel tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar sebelum melakukan hubungan suami isteri di kamar Hotel Sawito tersebut Terdakwa dan Saksi-II sudah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami isteri antara lain pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi tahun 2003 Terdakwa di minta tolong oleh Saksi-II untuk mengantar beli tiket selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II pulang dan mampir di kost-kostsan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di sana sebanyak satu kali kemudian langsung pulang.

5. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2006 Terdakwa mengajak Saksi-II ke belakang airport Timika dan berduaan duduk-duduk di pinggiran sungai sambil bercerita kemudian melakukan hubungan badan di sebuah gubuk yang ada di sekitar situ, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-II untuk pulang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 **"Padahal diketahui"** telah terpenuhi.

kawin

Unsur Ke - 4 : Yang turut bersalah telah

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 1 tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis / persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki / pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sbb :

1. Bahwa Benar pada tanggal 15 Pebruari 2008, saat berada di kantor Saksi mendapat telepon dari seorang wanita yang mengaku istri Terdakwa dan meminta kepada Saksi agar menegur istri Saksi Sdri. Nirmala Ohee (Saksi- II) agar tidak berhubungan dengan Terdakwa, lantas Saksi bertanya ini dengan siapa dan siapa suami kamu, kemudian wanita tersebut mengaku bernama Yudit, kemudian setelah selesai menerima telepon tersebut, Saksi menghubungi Saksi- II dan mengklarifikasi kebenaran berita telpon tersebut, namun Saksi- II tidak mengakui, sampai berani bersumpah-sumpah kalau tidak punya hubungan dengan Terdakwa.

2. Bahwa selanjutnya saat Saksi pulang dari kantor Saksi kembali menanyai lagi Saksi- II tentang kebenaran berita telpon dari Sdri. Yudit, namun Saksi- II tetap menyangkal dan tidak mengakui kalau punya hubungan dengan Terdakwa, kemudian Saksi telepon Sdri. Yudit Runaki di Nabire dan menanyakan Sdri. Yudit mendapat informasi dari mana kalau Saksi- II punya hubungan dengan Terdakwa dan Sdri. Yudit memberitahukan, kalo mendapat informasi dari ayahnya, selanjutnya Saksi menyelusuri dan ternyata informasi tersebut di dapat dari keluarga Runaki, kemudian Saksi menemui Sdr. Decki Runaki dan mendapat penjelasan kalau selama Saksi tidak berada di rumah, Terdakwa sering menghubungi Saksi- II lewat telpon, bahkan Terdakwa pernah menunjukkan fotonya dan Saksi- II dalam keadaan setengah bugil kepada Sdr. Decki Runaki.

3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi berusaha menanyakan lagi kepada Saksi- II namun tetap tidak mengakui sehingga Saksi menjadi emosi dan memukul Saksi- II kemudian melapor ke Polisi untuk diproses, namun akhirnya Saksi mencabut pengaduannya ke pihak kepolisian dan saat keluar dari kantor Polisi Saksi- II mengakui kalau punya hubungan dengan Terdakwa bahkan sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan pada bulan Januari 2009 di jalan gorong-gorong menuju Mile 21 dan pada bulan Pebruari 2009 di tanggul timur Timika.

4. Bahwa benar Saksi- II (sdri. Nirmala Ohee) adalah istri sah dari Sdr. SAKSI I (saksi- I) yang menikah di Jayapura pada tanggal 31 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akte perkawinan Nomor : 474.2 / 519 / 2002 tanggal 31 Desember 2002 dari kantor catatan sipil kota Jayapura dan selanjutnya di kuatkan dengan menikah secara gereja di gereja GKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Providenhisia Klasis Mimika pada tanggal 18 Desember 2005 sesuai surat nikah Nomor : 13 / 1 - 170 / JPK / XII / 2005 tanggal 18 Desember 2005 dan dari pernikahan telah dikarunia 4 orang anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 4 **“Yang turut bersalah telah kawin”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria telah kawin yang turut serta zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin “

Sebagaimana diatur dan diancam menurut : **Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tidak bisa menahan nafsu birahi dan memanfaatkan kesempatan untuk bersetubuh dengan Saksi- II (Sdri. Nirmala S.Y.Ohee) di saat Suami Saksi- II sedang bekerja di kantor.
2. Sifat perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dimasyarakat sehingga melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang telah bersuami.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi- II, Saksi- I (Sdr. SAKSI I) selaku suami dari Saksi- II merasa dirugikan dan rumah tangganya menjadi bubar.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merendahkan martabat Terdakwa sebagai seorang prajurit yang seharusnya mempunyai sifat yang Sapta Marga dan menghayati 8 Wajib TNI, dan sebaliknya bukan mencemarkan diri dan satuan Terdakwa dengan melakukan perbuatan- perbuatan yang tercela dan tidak bertanggungjawab.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukan sikap lemahnya mental Terdakwa sebagai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit dan agar perbuatan ini mempunyai efek jera dan tidak ditiru oleh prajurit yang lain maka Majelis akan memberikan tindakan yang tegas dan keras pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa benar-benar merasa bersalah.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi - sendi kehidupan prajurit sapta marga, sumpah prajurit, 8 wajib TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak dapat menahan nafsu birahinya sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan hancurnya rumah tangga orang lain dalam hal ini rumah tangga saksi-I dan saksi-II jadi berantakan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa atas perbuatannya sudah tidak pantas dan layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD, untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari lingkungan dan dinas keprajuritan TNI AD dengan cara sebagaimana akan ditentukan dalam dictum putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa selain pidana pokok juga akan ditambahkan dengan pidana tambahan sebagaimana akan dicantumkan pada dictum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan untuk mempermudah pelaksanaan eksekusinya maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat :**
1. 1 (satu) lembar Kutipan akta perkawinan nomor : 474.2 / 619 / 2002 tanggal 31 Desember 2002 atas nama Deminikus Herkanus Bebani dan Nirmala Ohee dari Kantor catatan sipil kota jayapura.
 2. 1 (satu) lembar surat nikah Nomor : 13 / I- 170 / JPK / XII / 2005 tanggal 18 Desember 2005 atas nama Deminikus. H Bebari dan Nirmala Ohee dari GKI Providensia Mimika.
 3. 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga Deminikus H Bebari dari pemerintah Kabupaten Mimika.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan harus tetap melekat dalam berkas serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat :
1. Pasal 284 Ayat (1) Ke - 2a KUHP
2. Pasal 26 KUHPM
3. Pasal 190 Ayat (2) Undang-undang Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, Kopda Amo / 84425 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Z I N A

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1. 1(satu) lembar Kutipan akta perkawinan nomor : 474.2 / 619 / 2002 tanggal 31 Desember 2002 atas nama Deminikus Herkanus Bebari dan Nirmala Ohee dari Kantor catatan sipil kota jayapura .

2. 1(satu) lembar surat nikah Nomor : 13 / I- 170 / JPK / XII / 2005 tanggal 18 Desember 2005 atas nama Deminikus. H Bebari dan Nirmala Ohee dari GKI Providensia Mimika.

3. 1(satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga Deminikus H Bebari dari pemerintah Kabupaten Mimika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal 17 Nopember 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MOCH. AFANDI, SH Mayor Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYKHONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OBET J. MANASE, SH Mayor Chk NRP. 11940007800767, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

MOCH. AFANDI, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
MAYOR CHK
MAYOR SUS NRP. 520883

TRI ACHMAD BAYKHONY, SH
NRP. 1910014940863

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)